

DAERAH, DEMOKRASI, & PEMERINTAHAN DAERAH

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Samsuri

FISE UNY

KONSEP PEMERINTAH DAERAH

- OTONOMI DAERAH
- DESENTRALISASI
- DEKONSENTRASI
- STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
- PEMILIHAN KEPALA DAERAH




Indonesia Tanah Air
andi "javaman" widhibrata
(c) getty images

Song: INDONESIA TANAH AIRKU

PEMERINTAHAN DAERAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)]**

**Gubernur,
Bupati, Walikota
dipilih secara
demokratis
[Pasal 18 (4)**]**



**anggota DPRD
dipilih melalui
pemilu
[Pasal 18 (3) **]**

PEMERINTAHAN DAERAH

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

[Pasal 18 A (1)**]

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang

[Pasal 18 A (2)**]

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang

[Pasal 18 B (1)**]

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

[Pasal 18 B (2)**]

PEMERINTAH DAERAH

- DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- DAERAH KHUSUS : [PAPUA](#) (UU RI No. 21 Tahun 2001) & NANGGROE [ACEH](#) DARUSSALAM (UU RI No. 18 Tahun 2001)

Deskripsi Provinsi Papua

Provinsi Papua adalah **Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus**, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang **memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah** serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Wilayah Provinsi Papua pada saat tahun 2001 terdiri atas 12 (dua belas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, yaitu: Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Manokwari, Kota Jayapura, dan Kota Sorong. Provinsi Papua memiliki luas kurang lebih 421.981 km² dengan topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah yang berawa sampai dengan pegunungan yang puncaknya diselimuti salju. Wilayah Provinsi Papua berbatasan di sebelah utara dengan Samudera Pasifik, di sebelah selatan dengan Provinsi Maluku dan Laut Arafura, di sebelah barat dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dan di sebelah timur dengan Negara Papua New Guinea.

Daerah Khusus Otonom: PAPUA

- **Otonomi Khusus** adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
- **Pemerintah Daerah Provinsi Papua** adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua
- **Gubernur Provinsi Papua**, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan Pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua
- **Dewan Perwakilan Rakyat Papua**, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua
- **Majelis Rakyat Papua**, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2001
- **Lambang Daerah** adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera Daerah dan lagu Daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan

Daerah Khusus Otonom: PAPUA

- **Peraturan Daerah Khusus**, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2001;
- **Peraturan Daerah Provinsi**, yang selanjutnya disebut Perdasi, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- **Distrik**, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota;
- **Kampung** atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota;
- **Badan Musyawarah Kampung** atau yang disebut dengan nama lain adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung;

Kewenangan Provinsi Papua

Pasal 4

- (1) **Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Provinsi Papua diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Perdasus atau Perdasi.
- (4) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Daerah Kabupaten dan Daerah Kota memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang ini yang diatur lebih lanjut dengan Perdasus dan Perdasi.
- (6) Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Provinsi Papua dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di Provinsi Papua.
- (9) Tata cara pemberian pertimbangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Perdasus.

Struktur Pemerintahan Provinsi Papua

- (1) Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRD sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
- (3) DPRD dan DPRD berkedudukan di ibu kota Provinsi.
- (4) Pemerintah Provinsi terdiri atas Gubernur beserta perangkat pemerintah Provinsi lainnya. (5) Di Kabupaten/Kota dibentuk DPRD Kabupaten dan DPRD Kota sebagai badan legislatif serta Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif.
- (6) Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas Bupati/Walikota beserta perangkat pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- (7) Di Kampung dibentuk Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung atau dapat disebut dengan nama lain

Syarat-syarat menjadi Gubernur & Wakil Gubernur Papua

- a. orang asli Papua;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara;
- d. berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik. (Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2001)

Lembaga Legislatif Provinsi Papua

- (1) Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP.
- (2) DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilihan, penetapan dan pelantikan anggota DPRP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah anggota DPRP adalah 1. (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRP diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kedudukan keuangan DPRP diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Majelis Rakyat Papua

- (1) MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP.
- (2) Masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Keanggotaan dan jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasus.
- (4) Kedudukan keuangan MRP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2001)

PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Pasal 43

- (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
- (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.**
- (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.**
- (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.**
- (5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Pasal 44

Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



TARIAN AMBIARO: Suku Walak, di Kabupaten Malulu Tengah, melakukan prosesi tari adat Ambiaro di Kalkhote, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, beberapa waktu lalu



Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejak awal sudah didiami secara turun-temurun oleh suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Aneuk Jameie, suku Kluet, suku Tamiang, suku-suku di berbagai kepulauan, dan suku lain, yang dalam perkembangan selanjutnya dihuni juga oleh para pendatang.

Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tahun 2001 terdiri dari 11 (sebelas) kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Aceh Besar, Aceh Barat, Simeuleu, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah, serta 4 (empat) kota yaitu Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, dan Langsa, terletak di ujung utara Pulau Sumatera mempunyai batas-batas :

- a. sebelah utara dengan Selat Malaka;
- b. sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara;
- c. sebelah timur dengan Selat Malaka; dan
- d. sebelah barat dengan Samudera Indonesia

Rasional Provinsi NAD

Undang-undang ini menempatkan titik berat **otonomi khusus** pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional. Kekhususan ini merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah **Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialist derogat lex generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun.

Dalam hal pemberian otonomi khusus sebagaimana dimaksud undang-undang ini, pemerintah berkewajiban memfasilitasi dan mengoptimalkan perannya dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Susunan Kelembagaan Provinsi NAD

- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lain pemerintah Daerah Istimewa Aceh sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Badan Legislatif Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.
- Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

Susunan Kelembagaan NAD

- ❑ Kabupaten, yang selanjutnya disebut Sagoe atau nama lain, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Bupati/Wali Sagoe atau nama lain.
- ❑ Kota, yang selanjutnya disebut Banda atau nama lain, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Walikota/Wali Banda atau nama lain.
- ❑ Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain adalah perangkat daerah Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda, yang dipimpin oleh Camat atau nama lain.
- ❑ Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain, yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain.
- ❑ Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
- ❑ Lambang daerah termasuk alam atau panji kemegahan adalah lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Legislatif NAD

- 1) Kekuasaan legislatif di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan Daerah.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai wewenang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan undang-undang ini.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai hak angket dan hak mengajukan pernyataan pendapat.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (7) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

WALI NANGGROE DAN TUHA NANGGROE SEBAGAI PENYELENGGARA ADAT, BUDAYA, DAN PEMERSATU MASYARAKAT

- Pasal 10
- (1) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian
- penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe
- Aceh Darussalam.
- (2) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam
- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun
- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Lembaga Eksekutif NAD

- (1) Lembaga Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Gubernur yang dibantu oleh seorang Wakil Gubernur dan perangkat Daerah.
- (2) Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di luar yang terkait dengan tugas teknis kepolisian.
- (3) Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena jabatannya adalah juga wakil Pemerintah.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (5) Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Syarat menjadi Gubernur & Wakil Gubernur NAD

- a. menjalankan syariat agamanya;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
- d. berumur paling sedikit 35 (tiga puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- h. tidak pernah menjadi warga negara asing.

Mahkamah Syariah

- (1) Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syaryiah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.
- (2) Kewenangan Mahkamah Syaryiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Kini Calon Peserta Pilkada Berhak Beperkara di MK

Masalah *legal standing* pemohon perkara kerap menjadi senjata kalangan tertentu untuk membatasi para pencari keadilan.

PERTEMUAN KOORDINASI: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Maftud MD (tengah), bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary (kiri), dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wiryaningsih memberikan keterangan pers di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Pertemuan membahas koordinasi penanganan perselisihan hasil pemilu kada.



ANTARANEWS 9/15/11

Politik Uang Warnai Demokrasi RI

WAKIL Presiden Boediono menilai ada kesalahan mekanisme pasar dalam demokrasi di Indonesia yang ditandai dengan maraknya praktik politik uang.

“Demokrasi itu menyalurkan keinginan rakyat, tapi nyatanya ada mekanisme pasar yang salah dalam demokrasi,” katanya saat membuka Kongres II Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Grand City, Surabaya, kemarin.

Ia mengemukakan, para pendiri bangsa meletakkan dasar demokrasi yang santun dan beretika dalam menyalurkan aspirasi rakyat. “Tapi yang sekarang terjadi, suara rakyat dibeli dengan uang sehingga landasan demokrasi sudah tidak ada,” kata Wapres.

Agenda kongres kali ini juga menghadirkan paparan kinerja pembangunan alumni GMNI yang menjadi kepala daerah yakni Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih. (Wis/P-1)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RUUK Provinsi DIY

2. Keistimewaan adalah kedudukan hukum yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
3. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
4. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kesultanan, adalah warisan budaya bangsa yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono.
5. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Pakualaman, adalah warisan budaya bangsa yang dipimpin oleh Adipati Paku Alam.
6. Kebudayaan adalah nilai-nilai, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang mengakar dalam Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Parardhya Keistimewaan Yogyakarta.
8. Parardhya Keistimewaan Yogyakarta, selanjutnya disebut Parardhya, adalah lembaga yang terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu-kesatuan yang mempunyai fungsi sebagai simbol, pelindung dan penjaga budaya, serta pengayom dan pemersatu Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal Panas Aturan Keistimewaan Yogyakarta

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta membuat rakyat Yogyakarta kebakaran jenggot. Ada beberapa pasal yang bakal membuat roda pemerintahan dijalankan dengan cara berbeda dari sebelumnya. Inilah beberapa di antaranya:

Pasal 11

Parardhya Keistimewaan Yogyakarta adalah lembaga yang terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai satu kesatuan yang mempunyai fungsi sebagai simbol, pelindung dan penjaga budaya, serta pengayom dan pemersatu Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 21

(3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.



Pasal 22

- (1) Pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Parardhya dapat mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur

Pasal 23

Gubernur wajib:

- a. melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
- b. mengikuti arah umum kebijakan yang ditetapkan oleh Parardhya; dan
- c. melakukan konsultasi dengan Parardhya untuk urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Yogyakarta Satu-satunya Daerah Istimewa

JAKARTA — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. menyatakan, berdasar putusan Mahkamah tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, saat ini Yogyakarta merupakan satu-satunya daerah istimewa yang dimiliki Indonesia. “Yogyakarta menjadi daerah istimewa karena faktor sejarah,” ujar Mahfud ketika dihubungi semalam.

Dulu, ujar Mahfud, Aceh memang masuk kategori daerah Istimewa, sebelum diubah menjadi daerah khusus. Daerah istimewa adalah daerah yang mendapat perlakuan istimewa berdasar faktor warisan sejarah. Yogyakarta ditetapkan Sukarno sebagai

daerah istimewa karena peran Kesultanan yang luar biasa besar dalam mendukung Republik.

Sedangkan daerah khusus mendapat perlakuan istimewa berdasarkan faktor situasional di daerah tersebut. Aceh, misalnya, menjadi daerah khusus karena faktor agama dengan penerapan hukum syariah Islam. Jakarta ditetapkan sebagai daerah khusus karena faktor kedudukannya sebagai ibu kota negara.

Namun putusan Mahkamah tersebut hanya menjelaskan soal definisi daerah istimewa dan daerah khusus, tanpa memberi perincian

mengenai perlakuan dan hak-hak istimewa atau khusus daerah-daerah tersebut. “Itu yang harus dibuat undang-undangnya, dan itulah yang saat ini diributkan,” ujar Mahfud.

Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem desentralisasi yang asimetris. “Sehingga tidak mutlak seragam, ada variasi di sana-sini,” ujarnya. “Yogyakarta istimewa secara eksekutif, itu saja”

Dalam format keistimewaan secara eksekutif, kata Jimly, Gubernur DIY tidak dipilih lewat pemilihan

umum, melainkan berasal dari Kesultanan Yogyakarta. Keistimewaan ini, ujar Jimly, merupakan produk sejarah dan tidak pernah jadi masalah selama 65 tahun Indonesia berdiri.

“DIY itu istimewa pada kepemimpinannya, yakni Sultan sebagai raja sekaligus gubernur,” kata sejarawan Universitas Gadjah Mada, Djoko Suryo. Lantaran melekat, jabatan gubernur tersebut langsung ditetapkan atau diangkat, bukan melalui pemilihan. Pengangkatannya pun dilakukan Presiden secara langsung.

● PITO AGUSTIN RUDIANA | REZA M | RATNANING

ASHI | EVAN KOESOEMAH

Bola panas penyelesaian polemik sistem pemerintahan di DIY ada di parlemen.

Nurulia Juwita

SISTEM pemerintahan monarki tidak dapat dipertentangkan dengan demokrasi. Bahkan, dalam sistem monarki tetap bisa diterapkan nilai demokrasi.

"Monarki tidak dipertentangkan dengan demokrasi, tetapi dihadapkan dengan republik. Baju besarnya tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tutur mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jimly Asshiddiqie di Jakarta, kemarin.

Pakar hukum tata negara itu mencontohkan beberapa negara dengan sistem monarki yang menjalankan nilai demokrasi seperti Inggris, Belanda, dan Belgia. "Bisa saja kerajaan tapi demokratis. Demokrasi tidak dipertentangkan dengan kerajaan," imbuhnya.

Ia menambahkan, satu negara bisa menerapkan prinsip desentralisasi, yaitu daerah tidak diatur seragam, melainkan sesuai kebutuhan.

Jimly menambahkan, sistem kesultanan yang berlaku di Yogyakarta harus dipertahankan. "Sayang kalau kesultanan dihilangkan, karena ini kekayaan sejarah. Tidak ada yang bertenangan, jadi bisa diteruskan. Biar kan saja, selama ini juga tidak ada masalah," ujarnya.

Saat pembukaan rapat kabinet terbatas pada 26 November, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan sistem yang akan dianut dalam pemerintahan DIY tidak mungkin monarki karena bertabrakan dengan konstitusi dan nilai

demokrasi.

Menanggapi itu, Sri Sultan merasa pemerintahan di Provinsi DIY tidak berbeda dengan provinsi lainnya. Karena itu, Sri Sultan HBX merasa tidak memahami apa yang disebut sebagai sistem monarki di Yogyakarta.

Cendekiawan Syafii Maarif



MUSLIMANTO

Jimly Asshiddiqie

Mantan anggota Wantimpres

mengaku tidak habis pikir dengan perdebatan soal sistem pemerintahan di DIY. "Monarki bagaimana? Sultan kan kekuasaannya hanya di keraton. Sebagai gubernur, dia tetap perwakilan pemerintah pusat yang tunduk dengan pemerintah pusat," legasnya.

Syafii tidak menampik ada perbedaan pendapat antara Presiden Yudhoyono dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Bahkan, menurutnya, persekutuannya kedua tokoh itu sebagai lagu lama.

Sebaliknya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, tidak ada perbedaan pendapat antara SBY dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menurut Kalla, SBY dan Sultan sebenarnya sama-sama hendak menyelamatkan DIY tidak menganut sistem monarki.

Cari formula

Mantan Ketua DPR Akbar

Tandjung menyarankan pemerintah untuk mencari formula yang bisa mengaplikasikan demokrasi dan kedaulatan rakyat, seraya menghormati keistimewaan DIY.

"Untuk menghormati keistimewaan, kepala daerah tetap dipimpin oleh Sri Sultan, tetapi untuk kepala pemerintahan dipilih orang lain secara demokratis," usul Akbar.

Apalagi, imbuh dia, negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. "Misalnya, diadakan pemilu kada untuk memilih gubernur, tetapi gubernur terpilih harus mendapatkan persetujuan dari Sri Sultan terlebih dahulu," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, polemik monarki di DIY hanya bisa diselesaikan di parlemen.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun konsep keistimewaan Yogyakarta dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY. RUU itu gagal disahkan DPR periode 2004-2009, sebab pemerintah dan dewan tidak menyepakati aturan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur.

Fraksi-fraksi di DPR cenderung mendorong penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur, sedangkan pemerintah lebih mengarahkan melalui pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) secara langsung.

(Wia/ST/Sus/Mj/*/P-1)

nurulia@

mediaindonesia.com

PERNYATAAN PRESIDEN TENTANG MONARKI YOGYAKARTA

Presiden Dinilai Tolak Penetapan dalam Suksesi Gubernur

GBPH Joyokusumo:
Presiden tak pernah
belajar sejarah.

YOGYAKARTA — Pakar politik pemerintahan Universitas Gadjah Mada, A.A.G.N. Arie Dwipayana, menilai pernyataan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bahwa sistem yang akan dianut pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tak mungkin monarki merupakan konsekuensi politik. "Suksesi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah dengan pemilihan, bukan penetapan," ujar Arie kepada *Tempo* kemarin. Tapi, katanya, pernyataan Presiden itu belum juga memberikan jawaban bagaimana posisi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Presiden dalam sambutan pembukaan rapat kabinet terbatas di kantor Presiden kemarin menegaskan, sistem yang akan dianut pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mungkin monarki.

"Tidak mungkin ada sistem monarki, yang bertabrakan dengan konstitusi dan nilai demokrasi," kata Presiden.

Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi, sehingga nilai demokrasi tak boleh diabaikan. Selain itu, ada perangkat sistem nasional, juga keistimewaan, yang harus dihormati di Yogyakarta dan implementasi nilai demokrasi untuk negeri. Hal ini secara implisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi, katanya, keistimewaan tetap akan dipahami dari sejarah dan aspek lain yang memang harus diperlakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. "Harus tetap menampakkan dalam struktur pemerintah keistimewaan itu," katanya.

Arie Dwipayana mengatakan penilaian Presiden bahwa sistem monarki bertabrakan dengan demokrasi dan konstitusi terlalu menyederhanakan persoalan. Se-

bab, kenyataannya, Inggris maupun negara Skandinavia, yang menggunakan sistem monarki, bisa hidup dalam demokrasi. "Jadi tak benar jika monarki tak bisa hidup dalam nilai-nilai demokrasi," kata Arie.

Menurut Arie, monarki perlu diterapkan dalam konteks Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membuat desain bagaimana monarki bisa diakomodasi dalam demokrasi. Semisal dengan membuat sistem monarki konstitusional, yakni menggabungkan warisan tradisi monarki sebagai simbol pengayom dengan demokrasi.

Adapun GBPH Joyokusumo, adik kandung Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan pernyataan Presiden itu menunjukkan bahwa pemerintah saat ini, termasuk Presiden Yudhoyono, tidak pernah belajar sejarah. "Tapi hanya belajar sejarah elite Barat," ujar Joyokusumo, yang pernah menjadi anggota DPR dari Partai

Golkar. Tapi, menurut dia, langkah Hamengku Buwono IX telah mengajarkan soal demokrasi ala Jawa, yaitu semua kebijakan bermanfaat bagi rakyat, bukan sistem. "Kalau demokrasi ala Soeharto berdasarkan sistem."

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Janu Ismadi menegaskan, apa pun pernyataan Presiden, DPRD DIY tetap mendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. "Ya, kami tidak bisa menerima pernyataan itu begitu saja," kata Janu. Dewan berharap RUU Keistimewaan DIY bisa diselesaikan tahun ini, lantaran 2011 adalah masa berakhirnya perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY. "Pengawasan yang dilakukan DPRD DIY tidak lagi melalui pengiriman delegasi yang ketiga, melainkan melalui perwakilan DPR RI dari daerah pemilihan DIY," katanya. Saat ini posisi draf RUUK masih di Kantor Kementerian Dalam Negeri.

● PITO AGUSTIN RU DIANA | EKO ARI WIBOWO